



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Strategis Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Anak: Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 (Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya)

The Strategic Role of Parents in Preventing Child Marriage: Socialization of Child Protection Law No. 35 of 2014 (Mekar Sari Village, Kubu Raya Regency)

Weni Sentia Marsalena^{1*}, M. Fahmi Hazdan², Ivan Wagner³, Adhytia Nugraha⁴

¹⁻⁴Universitas Panca Bhakti (UPB), Indonesia

*Author Correspondence: Email: wsm@upb.ac.id

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 10 Aug, 2025

Revised: 25 Sep, 2025

Accepted: 11 Oct, 2025

Kata Kunci:

Orang Tua, Perkawinan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

Keywords:

Parents, Child Marriage, Child Protection Law No.35 of 2014

DOI: [10.56338/jks.v8i10.8820](https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8820)

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Desa Mekar Sari, di mana praktik menikahkan anak di bawah umur masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, termasuk kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Banyak orang tua belum memahami aturan hukum tersebut, sehingga ketika pengajuan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), masih ada kasus perkawinan anak yang tidak mendapat larangan tegas. Selain itu, masih minim pemahaman mengenai mekanisme dispensasi kawin yang seharusnya menjadi langkah terakhir dengan pertimbangan khusus, bukan sebagai jalan pintas untuk melegalkan perkawinan anak. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Mekar Sari bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum orang tua mengenai pentingnya perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini. Penekanan diberikan pada dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meningkatnya risiko stunting akibat kehamilan dini, tingginya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional, serta tingginya kasus putus sekolah yang berimplikasi pada masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan berupa pengawasan ketat dan sinergi antara orang tua, aparat desa, KUA, serta tokoh masyarakat. Dengan demikian, peran strategis orang tua menjadi kunci utama dalam mencegah perkawinan anak serta memastikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak berjalan efektif di tingkat desa.

ABSTRACT

Child marriage remains a serious problem in various regions, including Mekar Sari Village, where the practice of marrying off underage children is still common. One cause is the community's lack of knowledge regarding Child Protection Law No. 35 of 2014, including the obligations of parents to prevent child marriage. Many parents do not understand these legal provisions, so when marriage applications are submitted to the Religious Affairs Office (KUA), there are still cases of child marriage that are not explicitly prohibited. Furthermore, there is still minimal understanding of the marriage dispensation mechanism, which should be a last resort with special considerations, not a shortcut to legalizing child marriage. The outreach program conducted in Mekar Sari Village aims to increase legal awareness among parents regarding the importance of protecting children from early marriage practices. Emphasis is placed on the negative impacts, including the increased risk of stunting due to early pregnancy, the high divorce rate due to emotional immaturity, and the high number of school dropouts that have implications for children's future and the quality of human resources. The results of the activities indicate an increase in community understanding of children's rights and parental obligations, although further efforts are needed, including strict supervision and synergy between parents, village officials, the Religious Affairs Office (KUA), and community leaders. Therefore, the strategic role of parents is key to preventing child marriage and ensuring the effective implementation of the Child Protection Law at the village level.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu persoalan sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan. Meskipun telah ada regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, fenomena ini masih sulit diberantas karena faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku. Perkawinan anak tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga membawa dampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, serta masa depan anak yang seharusnya masih berada pada fase tumbuh dan berkembang.

Di Desa Mekar Sari, praktik perkawinan anak masih cukup tinggi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini. Lemahnya pemahaman tersebut diperparah dengan masih adanya kelonggaran di Kantor Urusan Agama (KUA), di mana perkawinan anak terkadang tetap diproses tanpa larangan tegas. Selain itu, mekanisme dispensasi kawin yang seharusnya digunakan secara hati-hati seringkali disalahpahami sebagai jalan pintas untuk melegalkan perkawinan anak, bukan sebagai pengecualian yang dilandasi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Perkawinan anak membawa dampak yang serius, salah satunya adalah tingginya risiko stunting. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan semata, tetapi juga oleh ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan yang menikah di usia dini. Anak yang belum matang secara emosional cenderung tidak siap menjadi orang tua, sehingga pola asuh dan pemenuhan gizi anak menjadi terabaikan. Selain itu, keterbatasan ekonomi pasangan muda sering mengakibatkan minimnya akses terhadap gizi seimbang, layanan kesehatan, serta pendidikan bagi anak. Dampak buruk lainnya adalah meningkatnya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional pasangan, serta tingginya kasus putus sekolah yang berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks ini, pemahaman peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua memiliki kedudukan strategis untuk memberikan perlindungan, arahan, dan bimbingan kepada anak-anak mereka yang masih labil dalam mengambil keputusan. Anak di bawah umur belum memiliki kematangan psikologis untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, sehingga orang tua dituntut memahami risiko perkawinan dini dan mampu mengarahkan anak agar terhindar dari praktik yang berbahaya bagi masa depan mereka.

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 di Desa Mekar Sari menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang tua, mengenai peran strategis mereka dalam mencegah perkawinan anak. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif untuk melindungi anak dari praktik yang berpotensi merugikan masa depan mereka, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di tingkat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekar Sari dengan menggunakan metode sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang diterapkan adalah ceramah dengan menyampaikan materi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya mengenai kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak dan batas usia minimal perkawinan.

Penyampaian materi dilakukan dengan bantuan media PowerPoint agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Dalam kegiatan ini, pemateri menjelaskan secara runtut mulai dari ketentuan hukum, dampak perkawinan anak (stunting, perceraian, putus sekolah), hingga peran strategis orang tua dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak mereka.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Melalui diskusi ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan solusi yang relevan dengan kondisi sosial di Desa Mekar Sari. Dengan kombinasi metode ceramah dan diskusi, sosialisasi diharapkan tidak hanya menambah

wawasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya mencegah perkawinan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain tingginya angka praktik perkawinan anak, hasil observasi dan wawancara di Desa Mekar Sari juga menunjukkan bahwa perkawinan usia dini membawa berbagai dampak negatif terhadap kehidupan anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial.

Pertama, dari aspek kesehatan, perkawinan anak berpotensi besar menimbulkan kasus stunting pada generasi berikutnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi anak yang menikah di usia dini belum siap secara mental maupun ekonomi untuk menjalani peran sebagai orang tua. Ketidaksiapan emosional berdampak pada pola pengasuhan yang kurang tepat, sementara keterbatasan ekonomi menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan gizi yang seimbang. Kedua faktor ini menjadi pemicu utama lahirnya anak dengan kondisi gizi buruk yang berujung pada stunting.

Kedua, dari aspek sosial, perkawinan anak meningkatkan risiko perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Perselisihan kecil sering berujung pada konflik besar yang tidak mampu diselesaikan dengan dewasa, sehingga berakhir dengan perceraian. Kondisi ini tidak hanya merugikan pasangan, tetapi juga memberikan trauma psikologis bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Ketiga, dari aspek pendidikan, perkawinan anak menyebabkan banyak kasus putus sekolah. Anak yang menikah di usia dini biasanya harus menghentikan pendidikan karena tuntutan rumah tangga dan peran sebagai orang tua. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Mekar Sari, yang pada gilirannya berdampak pada sulitnya keluar dari lingkaran kemiskinan.

Temuan ini mempertegas bahwa perkawinan anak bukanlah solusi, melainkan permasalahan baru yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menekan angka perkawinan anak melalui peningkatan pemahaman orang tua, sosialisasi intensif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, serta penguatan peran KUA dalam memberikan edukasi hukum terkait batas usia perkawinan.

Berdasarkan temuan di lapangan, strategi pencegahan perkawinan anak di Desa Mekar Sari harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya orang tua, lembaga keagamaan, dan aparat desa. Peran orang tua menjadi faktor paling strategis dalam upaya pencegahan ini, karena merekalah yang memiliki tanggung jawab utama terhadap tumbuh kembang anak. Pemahaman orang tua tentang risiko perkawinan usia dini sangat penting, mengingat anak di bawah umur masih labil, belum matang secara emosional, dan membutuhkan arahan serta bimbingan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 terbukti menjadi salah satu langkah yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, orang tua dapat memahami bahwa perkawinan anak melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang layak. Selain itu, mereka juga perlu diberi pemahaman bahwa dispensasi kawin seharusnya bukan jalan pintas, melainkan pilihan terakhir dengan pertimbangan khusus yang benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak.




Peran Kantor Urusan Agama (KUA) juga sangat penting dalam strategi pencegahan. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai aturan batas usia perkawinan serta risiko perkawinan dini. Edukasi dari KUA harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat memahami bahwa perkawinan anak bukanlah pilihan yang dapat ditoleransi.

Selain itu, aparat desa dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan pengawasan dan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang rawan melakukan perkawinan anak.

Pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat kesadaran kolektif bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan adanya sinergi antara orang tua, KUA, dan aparat desa, strategi pencegahan perkawinan anak di Desa Mekar Sari dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, keterlibatan semua pihak diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkannya, sehingga anak-anak di Desa Mekar Sari dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

DOKUMENTASI KEGIATAN

 UNIVERSITAS PANCA BHAKTI Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Mekar Sari Jl. Tj. Bayur, Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391			
TEMA			
pencegahan Perkawinan anak dibawah umur peran dan tanggungjawab orang tua			
DAFTAR HADIR			
NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	MASRIAN	1	
2	LUUK	2	
3	Ahmad Zubir	3	
4	Saniman	4	
5	IKAI	5	
6	Kori Pramudita	6	
7	Arslimy	7	
8	Sudi	8	
9	Saharati	9	
10	Hanin	10	
11	Geeti Indri Saputra	11	
12	LOBAL PUTRA AIR LANGGA	12	
13	TIBAL HADI	13	
14	Krisna Amos Delaseh	14	
15	Branosa	15	
16	AVRIO	16	
17	P. Idris Hanady-mata	17	
18	Sandra Purnama Wijaya	18	
19	Sandra Saligar	19	
20	Deo	20	

Gambar 1 Daftar Hadir



Gambar 2 Ceramah memberikan materi serta diskusi



Gambar 3 Dokumentasi Bersama peserta yang hadir dalam sosialisasi



Gambar 4 Moderator membuka sosialisasi



Gambar 5 Kegiatan sosialisasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di Desa Mekar Sari. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak serta minimnya edukasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) terkait batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Perkawinan anak membawa dampak negatif yang kompleks, di antaranya risiko stunting akibat ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda, meningkatnya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional, serta tingginya angka putus sekolah yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Temuan ini mempertegas bahwa peran orang tua sangat strategis dalam mencegah perkawinan anak, karena anak di bawah umur masih labil dan membutuhkan bimbingan serta arahan.

Strategi pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kesadaran hukum orang tua, sosialisasi intensif mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, penguatan peran KUA dalam edukasi masyarakat, serta keterlibatan aktif aparat desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan pengawasan. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan praktik perkawinan anak di Desa Mekar Sari dapat ditekan secara signifikan.

SARAN

Untuk Orang Tua, meningkatkan pemahaman mengenai risiko perkawinan anak melalui sosialisasi dan diskusi keluarga. Berperan aktif dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada anak agar terhindar dari keputusan yang merugikan masa depan mereka.

Untuk KUA, meningkatkan peran edukatif dengan memberikan sosialisasi berkala tentang batas usia perkawinan dan dampak perkawinan anak. Memperketat prosedur dispensasi kawin agar tidak dijadikan jalan pintas melegalkan perkawinan usia dini.

Untuk Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, menginisiasi program pencegahan perkawinan anak berbasis komunitas melalui penyuluhan, forum diskusi, dan pendampingan keluarga rawan. Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk menekan angka stunting, perceraian, dan putus sekolah akibat perkawinan anak.

Untuk Penelitian dan Pengabdian Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor budaya dan ekonomi yang mendorong praktik perkawinan anak, sehingga strategi pencegahan dapat lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati, D., & Suryadi, E. (2022). Peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak di pedesaan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 215–228.
- Fitriani, R., & Yuliana, H. (2021). Analisis pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pencegahan perkawinan usia dini di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 677–692.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Mencegah perkawinan anak di Indonesia: Ringkasan kebijakan dan strategi nasional*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Rahmawati, N., & Hidayat, S. (2020). Sosialisasi hukum sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di daerah pedesaan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)*, 5(2), 134–142.
- Susanti, E., & Mulyadi, A. (2023). Peran keluarga dan lingkungan sosial dalam menekan praktik perkawinan anak di Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 7(1), 45–59.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2021). *Pedoman pencegahan perkawinan anak*. Jakarta: KemenPPPA RI.
- Nurhasanah, L., & Rahman, F. (2022). Efektivitas program sosialisasi perlindungan anak dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(2), 101–115.
- Badan Pusat Statistik (BPS) & UNICEF. (2021). *Child marriage in Indonesia: Progress on SDG target 5.3*. Jakarta: BPS & UNICEF.
- Azizah, S., & Fitria, R. (2020). Hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan pencegahan perkawinan usia dini. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 8(3), 188–197.
- World Health Organization (WHO). (2018). *Child, early and forced marriage: Global overview and health impacts*. Geneva: WHO Publications.